



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR: *018* TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

- a. bahwa kampus UPN "Veteran" Jakarta merupakan tempat proses belajar mengajar dan salah satu pelaksanaan dari visi dan misi UPN "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas untuk turut serta mewujudkan bangsa yang kuat serta kemampuan bersaing yang tinggi, UPN "Veteran" Jakarta perlu mengupayakan pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan jaman;
- c. bahwa untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang beridentitas Bela Negara perlu diatur dalam Kode Etik Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

**PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK
MAHASISWADI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.**

Menetapkan:

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang disingkat UPN “Veteran” Jakarta, merupakan institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/ atau melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional, dan/ atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima.
5. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan aktif pada salah satu program studi, profesi dan diploma universitas.
7. Ujian adalah bentuk evaluasi hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian proposal skripsi, ujian tugas akhir dan ujian skripsi.
8. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa Universitas.
9. Perkuliahan adalah proses belajar mengajar yang disusun dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses pembelajaran beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan di luar kurikulum yang terkelompok dalam kegiatan penalaran, minat, bakat dan kegemaran.
11. Kegiatan Ko-Kurikuler adalah seperangkat kegiatan yang menunjang serta mendukung kegiatan intra kurikuler.
12. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2 Maksud

Kode Etik Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan

Kode Etik Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta bertujuan untuk:

- (1) Membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan universitas.
- (2) Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang kondusif dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara efektif.
- (3) Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku kehidupan sehari-hari.

Pasal 4 Manfaat

- (1) Terciptanya iklim akademik yang kondusif dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan UPN “Veteran” Jakarta;
- (2) Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan pimpinan universitas, fakultas maupun jurusan/program studi di dalam lingkungan kampus.

BAB III ETIKA MAHASISWA Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Kode etik mahasiswa ini memiliki ruang lingkup:

- (1) Seluruh mahasiswa universitas.
- (2) Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan universitas.
- (3) Perilaku mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta di luar lingkungan universitas.

Bagian Kedua Standar Etika Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta

Pasal 6

- (1) Standar perilaku yang mencerminkan akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang berlaku dalam masyarakat:
- (2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (4) Berkarakter *Widya Mwat Yasa* (mendarmabaktikan ilmu pengetahuan untuk pembangunan) dan beridentitas Bela Negara.
- (5) Ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang berlaku dalam lingkungan kampus.
- (6) Menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

- (7) Berintegritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- (8) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya nasional.
- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan universitas di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok.
- (10) Menjaga dan menjunjung nama baik/citra almamater.
- (11) Memiliki jiwa kepemimpinan yang beridentitas Bela Negara, mandiri dan tekad kuat meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.
- (12) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- (13) Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di universitas serta unit di bawahnya.
- (14) Berpenampilan sopan dan rapi.
- (15) Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
- (16) Menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif.

Bagian Ketiga
Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Etika mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta di ruang kuliah dan/atau laboratorium:
 - a. Hadir tepat waktu dalam mengikuti proses belajar mengajar;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan (tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan);
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain;
 - f. Menjaga kebersihan ruang kuliah/ laboratorium beserta peralatan/perengkapan yang ada di dalamnya;
 - g. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan selama beraktivitas.
- (2) Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan tugas-tugas perkuliahan.
 - b. Menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
- (3) Etika mahasiswa mengikuti ujian adalah mematuhi tata tertib ujian yang telah diatur pada pedoman akademik.

Bagian Keempat
Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 8

Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:

- (1) Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Santun mengemukakan pendapat atau mengungkapkan perbedaan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (3) Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan memengaruhi penilaian dosen;
- (4) Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;

- (5) Mematuhi nasehat dan petunjuk dosen dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Bagian Kelima
Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Pasal 9

Etika mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

- (1) Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- (3) Bekerja sama dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling menasehati.
- (4) Memiliki rasa kebersamaan dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya.
- (5) Menghargai perbedaan pendapat atau pandangan mahasiswa lain.

Bagian Keenam
Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Pegawai

Pasal 10

Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan pegawai yaitu:

- (1) Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (2) Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi di lingkungan kampus.

Bagian Ketujuh
Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat

Pasal 11

Etika mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik/citra universitas;
- (2) Peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
- (3) Memberi contoh dan mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan terpuji;
- (4) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika dan zat aditif.

Bagian Kedelapan
Etika dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 12

- (1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
- (2) Bekerja sama meraih prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- (3) Menjaga dan menjunjung nama baik/citra universitas;
- (4) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- (5) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- (6) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta menjaga kerukunan umat beragama;
- (7) Mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pimpinan universitas/fakultas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.
- (8) suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (9) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;

- (10) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan universitas/fakultas dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

**BAB IV
PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU**

**Bagian Kesatu
Penanggung jawab dan Pelaksana**

Pasal 13

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Mahasiswa ini, maka Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib kehidupan kampus yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.
- (2) Dekan bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap fakultas.
- (4) Penegakan Kode Etika Mahasiswa memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktik/laboratorium yang disaksikan langsung oleh dosen/petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik pada hari itu, tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (3) Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan.

**Bagian Ketiga
Pemeriksaan**

Pasal 15

- (1) Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus.

**Bagian Keempat
Sanksi**

Pasal 16

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing dan pemecatan.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Dekan kecuali sanksi pemecatan yang diputuskan oleh Rektor.

**Bagian Kelima
Pembelaan Mahasiswa**

Pasal 17

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan pembelaan dihadapan tim Komisi Disiplin.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 03/UN61 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf:

1. Kabag UHT & BMN :
2. Kabag. Akademik :
3. Karo Umum & Keu :
4. Karo AKPK :
5. Warek I :
6. Warek II :
7. Warek III :

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 9 Juli 2018

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

EDDY S, SIRADJ

NIP.195603081983031002

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 16

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing dan pemecatan.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Dekan kecuali sanksi pemecatan yang diputuskan oleh Rektor.

Bagian Kelima Pembelaan Mahasiswa

Pasal 17

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan pembelaan dihadapan tim Komisi Disiplin.

BAB V PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 03/UN61 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Juli 2018
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA



EDDY S, SIRADJ
NIP.195603081983031002